



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 122/IV/2019**

**TENTANG
PENATAAN STRUKTUR SEKOLAH PASCASARJANA DAN FAKULTAS
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kesinambungan proses akademik dan pengembangan akademik program sarjana, profesi dan sekolah pascasarjana;
- b. Bahwa untuk meningkatkan produktifitas akademik dosen di prodi dan Fakultas;
- c. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permendikti Ristek Nomor 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 dan diubah dengan Permenristek Dikti No 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan BAN PT No. 2 Tahun 2017, tentang Sistem Akreditasi Nasional;
7. Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2018, tentang Panduan Penyusunan
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

MEMUTUSKAN

Pasal 1

Universitas Muhammadiyah Surakarta dipandang perlu melakukan penataan struktur Fakultas dan Sekolah Pascasarjana.

Pasal 2

Penataan struktur diatur dengan ketentuan sebagai berikut,

- (a) Program Studi - Program Studi Sekolah Pascasarjana dikelola di bawah Fakultas yang sesuai di lingkungan UMS;
- (b) Sekolah Pascasarjana menjadi Direktorat Pascasarjana yang berfungsi sebagai pengelola administrasi akademik, penjaminan mutu, dan mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di Pascasarjana UMS.

Pasal 3

- (a) Pejabat struktural Ketua Program Studi dan atau Sekretaris Program Studi di Sekolah Pascasarjana tetap menempati tugas dan tanggung jawab yang sama di lingkungan Fakultas terkait.
- (b) Dalam hal ketentuan Pasal 2, butir (b) maka Direktur dibantu oleh Wakil Direktur Pascasarjana untuk menjalankan tugasnya.

Pasal 4

- (a) Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (b) Ketentuan Pasal 3 butir (b), berlaku sampai dengan akhir periode jabatan tahun 2021.
- (c) Untuk memperlancar peralihan, akan diatur dalam ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Wakil Rektor yang berkaitan.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 27 Agustus 2019 M
26 Dzulhijjah 1440 H

Wakil Rektor,



Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN 0625066301

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Yth. Ketua Lembaga/Ka. Biro/Ka. Unit;
5. Arsip.